

Dalam kasus ini, “tello popoh” bisa dijabarkan dimulai dari keterangan bahwa Abdul Hedi dan Muin adalah bersaudara sebagai anak dari Mat Ra’i. Kemudian Abdul Hedi mempunyai anak Zahry, sementara Muin mempunyai anak Rokayah, sehingga Zahry dan Rokayah adalah “sepopoh” (sepupu). Setelah itu, dari Zahry mempunyai anak bernama Said, bapak dari Muhajir, sementara Rokayah mempunyai anak Tiksan, bapak dari Zailah, sehingga antara Said dan Tiksan adalah “dupopoh” (dua pupu). Dari penjelasan diatas bisa diketahui bersama bahwa antara Muhajir dan Zailah memiliki kekerabatan “tello popoh” (tiga pupu). Inilah yg menjadi akar permasalahan dalam kasus ini. Dalam kepercayaan orang Madura, tidak boleh mengikat hubungan perkawinan selama masih memiliki hubungan kekerabatan “tello popoh”. Itulah hukum yang diyakini dan dipegang teguh oleh masyarakat Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura.

Sementara dalam kasus ini, sebelum melaksanakan perkawinan kedua keluarga tersebut telah mengetahui bahwa kedua calon mempelai terikat hubungan “tello popoh” namun tetap sepakat melanjutkan ke jenjang perkawinan. Sekalipun banyak halangan, saran serta kritik baik dari dalam keluarga maupun tetangga sekitar akan tetapi kedua mempelai memang telah siap dengan segala resiko atas kepercayaan yang selama ini berkembang.

Namun tidak hanya melanjutkan tanpa persiapan yang matang, ternyata setelah “nyabis” (konsultasi) kepada tokoh dan pemuka agama Ustad Hasan yang rumahnya tidak jauh dari rumah Muhajir. Kemudian kedua

mempelai diberikan petunjuk untuk melakukan penyembelihan ayam dan penaburan bunga melati di rumah setelah prosesi akad nikah. kemudian pernikahan dan petunjuk dari ustad tersebut telah dilaksanakan dan berjalan dengan lancar.

Pernikahan yang diharapkan akan berlangsung sekali seumur hidup, ternyata tak semudah membalikkan kedua telapak tangan. Ketika usia pernikahan telah sampai dua setengah tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, pernikahan ini diterpa ujian. Zailah, si istri mulai sakit-sakitan dan tidak ditemukan obat yang dapat menyembuhkannya. Sehingga tidak jarang terjadi percekocokan baik antara kedua suami-istri ini maupun dengan kedua keluarga masing-masing, utamanya dari keluarga Zailah. Keluarga Zailah meyakini bahwa penyakit ini merupakan akibat pernikahan “tello popoh” yang dijalani oleh pasutri tersebut. Imbasnya, Zailah yang dirasa keadaannya sedang sakit dijemput paksa oleh keluarganya untuk pulang ke rumah orang tuanya.

Muhajir yang merasa tidak kuat atas kritik dan paksaan dari keluarga Zailah untuk menceraikan istrinya, akhirnya setelah tiga bulan berpisah dia mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Bangkalan tepatnya pada 26 Februari 1999. Bukan hanya untuk memenuhi permintaan keluarga istrinya, namun juga tidak tega karena sakit yang diderita istrinya tidak kunjung sembuh.

Proses persidangan dijalani oleh Muhajir tanpa kehadiran Zailah sebagai termohon. Hingga pada akhirnya sidang memutuskan Putusan

D. Kajian Pustaka

Langkah awal yang dilakukan sebelum melakukan penelitian tentang “tello popoh” sebagai alasan perceraian di masyarakat Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura ini adalah dengan melakukan penelitian pendahuluan melalui kajian kepustakaan. Hal ini penting untuk memastikan belum adanya penelitian sejenis yang telah ditulis oleh para peneliti sebelumnya. Selain itu, kajian kepustakaan ini dilakukan untuk menghindari praktek plagiat dan tindakan-tindakan prostitusi keilmuan yang bisa mencoreng dunia keilmuan.

Dari hasil kajian kepustakaan yang telah dilakukan, penulis menemukan skripsi yang membahas seputar alasan “tello popoh”. Adapun skripsi tentang “tello popoh” atau semacamnya yang penulis temukan yakni:

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Khoirul Huda, NIM : C51210120 dengan judul “(Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Mentelu di desa Sumberejo kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan Jawa Timur)”.

Walau sama-sama mengangkat masalah “mentelu” atau “tello popoh” dalam bahasa Madura, akan tetapi dalam skripsi yang ditulis oleh Ahmad Khoirul Huda bahasannya terletak pada analisis hukum Islam terhadap larangan nikah. Sedangkan yang akan penulis bahas di sini terletak pada analisis hukum Islam terhadap alasan putusnya perkawinan. Sehingga akan menimbulkan dampak serta analisis hukum yang berbeda.

masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

- BAB II : Memuat tentang landasan teori mengenai perkawinan dan perceraian dalam Islam, yang sub babnya meliputi : (1) perkawinan dalam Islam, meliputi pengertian perkawinan dan larangan perkawinan, dan (2) perceraian dalam Islam, meliputi pengertian perceraian, macam-macam perceraian, alasan-alasan perceraian, dan akibat hukum perceraian.
- BAB III : Merupakan deskripsi hasil penelitian mengenai “tello popoh” di Desa Tanah Merah Laok, dengan sub bab meliputi : (1) “tello popoh” menurut masyarakat Desa Tanah Merah Laok, meliputi gambaran singkat tentang Madura dan Bangkalan dan “tello popoh” sebagai alasan perceraian, dan (2) pandangan tokoh masyarakat tentang dampak pernikahan “tello popoh” di Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura.
- BAB IV : Merupakan analisis data yang memuat analisis mengenai perceraian karena “tello popoh” yang terjadi di Desa Tanah Merah Laok yang dikaji menurut hukum Islam secara mendalam agar mendapatkan hipotesa-hipotesa

